Penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 Perspektif Teori Tafsir *Maqāṣidī*: Studi *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) di Indonesia

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Muhammad Badrun

NIM: 18105030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DA TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Badrun

NIM : 18105030049

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Alamat : Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

Email : signalearth69@gmail.com

Telp/HP : 082133005313

Judul : Penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 Perspektif Teori Tafsir *Maqāṣidī*: Studi *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tuliskan sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia, dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal muaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2022
Saya yang menyatakan,

Muhammad Badrun
18105030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
==========

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Badrun

NIM : 18105030049

Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **Tafsir *Maqāṣidī*: Studi *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Kasus Vaksinasi Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) di Indonesia**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 November 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1906/Un.02/DU/PP.00.9/11/2022

Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran Q.S. Al-Maidah [5]: 32 Perspektif Teori Tafsir Maqasidi: Studi Hifzu al-Nafs dalam Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) di Indonesia

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BADRUN
Nomor Induk Mahasiswa : 18105030049
Telah diujikan pada : Kamis, 24 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639bdd02b38ea

Penguji II

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 639bda3c0db4b

Penguji III

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6383d7ca6b916

Yogyakarta, 24 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 639c15576b36d

1/1 16/12/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Terkadang kita tidak menyadari bahwa sesuatu yang dianggap kecil ternyata telah membuat perubahan yang besar"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Selesainya karya sederhana ini tidak terlepas dari doa-doa mereka dan support baik secara langsung maupun sebaliknya

Oleh karena itu, perkenankanlah saya mempersembhkan skripsi ini kepada:

Bapak Jemu, Ibu Sri Inggaryani, Mas Arief S dan

seluruh keluarga tercinta dimanapun berada

dan tidak lupa kepada Almamater Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	……..	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Śā’	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā’	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā’	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā’	Z·	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	…’…	apostrof
ي	Yā	y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقّدين *ditulis* muta‘aqqidīn

عدّة *ditulis* *iddah’*

III. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة *ditulis* *hibah*

جزية *ditulis* *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة اهلل *ditulis* *ni'matullāh*

زكاة الفطر *ditulis* *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

__ِ__ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ُ__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

جميد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرمت ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furŭd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

Alḥamdulillāhi Rabbi al-'ālamīn, segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan ilmu, taufik, rahmat dan hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses studi hingga selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisannya terdapat berbagai pihak yang terlibat serta memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa motivasi, materiil, maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor sebelumnya, yang telah memberikan penulis kesempatan belajar dan menuntut ilmu pada Program Sarjana Jurusan Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, memotivasi dan memberikan masukan kepada penulis selama menempuh perkuliahan serta telah berkenan membimbing proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah tulus dan ikhlas memberikan ilmu dan wawasan yang banyak selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Seluruh pimpinan dan staf administrasi Fakultas Ushuludddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuan dan kemudahannya dalam mengurus administrasi selama ini.
7. Semua Guru yang mengajariku baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terima kasih banyak atas ilmunya, didikannya, serta kesabarannya. Tanpa kalian semua saya bukanlah apa-apa. Semoga kebaikan tersebut menjadi ladang pahala buat kalian. *Āmīn*.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, khususnya Bapak Dr. K.H. Mu'tashim Billah, S.Q., M.Pd.I. yang senantiasa memberikan bimbingan dan selalu mendoakan alumninya agar selalu diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Teman-teman satu kampus dari berbagai jurusan, teman yang pernah satu kos, dan teman satu alumni, yang selalu siap sedia ketika diajak diskusi dan nongkrong dengan secangkir kopi sekedar menghilangkan kantuk dikala merasa jenuh dan bosan.
10. Keluarga besar IAT 18 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda, tawa serta dukungan kalian semua. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu dalam bentuk apa pun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman Santriversitas, sahabat/i PMII Rayon Pembebasan dan rekan/rekanita IPNU IPPNU PAC Mantrijeron atau yang di PC Kota Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaannya yang telah memberikan semangat, motivasi dan inspirasi yang masih membekas hingga saat ini.
12. Serta semua pihak yang ikut andil baik secara langsung maupun tidak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu menyayangi, mendoakan, memberikan semangat, membiayakan, serta berjuang jiwa dan raga kepada penulis selama ini. Semoga Allah melimpahkan *maghfirah* dan kasih sayang-Nya kepada keduanya. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*. Juga kepada saudara yang terus mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, sehingga bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Akhirnya penulis berharap semoga apa yang tertera dalam tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan khususnya pengkaji tafsir selanjutnya, dan dapat memperluas khazanah keilmuan tafsir Al-Qur'an.

Yogyakarta,.....2022
Penulis,

Muhammad Badrun
NIM: 18105030049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pada era kontemporer muncul *al-tafsir al-maqāṣidī* sebagai suatu penafsiran yang menggunakan kaidah *al-ibrah bi maqāṣidī al-syari'ah*. Melalui kaidah tersebut, terdapat penekanan terhadap prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan, yang dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* (*ḥifẓu al-din, ḥifẓu al-nafs, ḥifẓu al-'aql, ḥifẓu al-nasl, ḥifẓu al-mal*). Di antara *uṣūl al-khamsah*, *ḥifẓu al-nafs* turut diperbincangkan dalam hal vaksinasi. Alasannya, salah satu vaksin yang digunakan, Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) dalam produksinya menggunakan unsur dari babi. Padahal Vaksinasi ini sejalan dengan nash Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 yang menyatakan bahwa memelihara kehidupan seorang manusia seakan-akan memelihara kehidupan semua manusia. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pembacaan penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 perspektif teori tafsir *maqāṣidī*, serta menemukan alasan *ḥifẓu al-nafs* menjadi sebab digunakannya vaksin covid-19 AstraZeneca (AZD1222).

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan metode deskriptif-analitik dan metodologi penelitian tafsir *maqāṣidī.* Alur penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 serta menganalisis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* untuk menemukan aspek-aspek *maqāṣid* yang terkandung di dalamnya. Kemudian dijelaskan *ḥifẓu al-nafs* dengan mendeskripsikan pengertiannya di dalam Al-Qur'an secara fitur-fitur linguistik, juga semantiknya dilanjutkan dengan pemaparan ayat-ayat yang berkaitan. Selanjutnya dijelaskan mengenai gambaran umum Covid-19 dan penjelasan mengenai Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) disertai urgensi penggunaannya. Terakhir, dilanjutkan dengan pertimbangan penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) melalui *ḥifẓu al-nafs* dikaitkan pada penjelasan ayat sebelumnya dari segi protektif beserta produktifnya.

Adapun aspek-aspek *maqāṣid* yang penulis temukan dalam penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32, yaitu: (1). *Ḥifẓu al-nafs*, sebab ayat tersebut mengajak manusia untuk tidak membunuh sesamanya tanpa alasan yang sesuai syariat, (2). *Ḥifẓu al-dīn*, karena apabila yang dibunuh adalah seorang nabi atau orang-orang beriman, (3) *ḥifẓu al-'ird*, karena melakukan tindakan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan dapat menghilangkan kehormatan pelakunya. Sementara *Qur'anic values*-nya ialah nilai kebebasan dan tanggung jawab, nilai toleransi, nilai kesetaraan, nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Kemudian, dalam hal penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222), *ḥifẓu al-nafs* hadir sebagai jawaban untuk diperbolehkannya atas penggunaan vaksin tersebut karena adanya kondisi kebutuhan yang mendesak menduduki kondisi darurat syar'iyyah. Selain itu penulis menemukan ketiadaan unsur babi dalam vaksin tersebut. Dari segi protektif, penggunaan vaksin ini dapat mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat (paling parah kematian), melindungi orang lain, menghentikan penyebaran Covid-19, dan membantu melindungi generasi selanjutnya. Kemudian dari segi produktifnya yaitu, melakukan riset dan penelitian ilmiah, menjamin produk yang halal dan baik bagi masyarakat, dan menjamin tersedianya keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Tafsir, Al-Qur'an, *Maqāṣid*, *Ḥifẓu Al-Nafs*, Vaksin, Covid-19, AstraZeneca (AZD1222).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Kerangka Teori 13
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TAFSIR *MAQĀṢIDĪ* **18**
A. Pengertian Tafsir Maqāṣidī 18
B. Sejarah dan Dinamika Tafsir *Maqāṣidī* 27
C. Tafsir *Maqāṣidī* Sebagai Metode Dalam Penafsiran Al-Qur'an 40
BAB III Q.S. AL-MA'IDAH [5]: 32 DIKAITKAN *ḤIFẒU AL-NAFS* DALAM PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDĪ **45**
A. Tafsir *Maqāṣidī* Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 45
1. Asbāb An-Nuzūl Ayat 45
2. Penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 46
3. Aspek *Maqāṣid* dan Qur'anic Values dalam Al-Ma'idah [5]: 32 50
B. *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* 53
1. Pengertian *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Al-Qur'an 53
2. Ayat-ayat *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Al-Qur'an 62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS TEORI MAQĀṢID DALAM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 ASTRAZENECA (AZD1222)..... 73

A. Tinjauan Umum Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) 73

1. Gambaran keadaan Covid-19 di Indonesia 73

2. Vaksin covid-19 AstraZeneca (AZD1222) 75

3. Urgensi Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) 79

B. Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) pertimbangan *Ḥifẓu al-Nafs*..... 80

1. Pertimbangan umum kebolehan penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) 81

2. *Ḥifẓu al-Nafs* sebagai alasan Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222)..... 101

BAB V PENUTUP..... 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran..... 111

Daftar Pustaka..... 112

CURRICULUM VITAE..... 118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode penafsiran Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian yakni, periode tafsir era klasik (Abad I-II H/ 6-7 M), era pertengahan (Abad III-IX H/ 9-15 M), dan era Modern-Kontemporer (Abad XII-XIV H/ 18-21M).[1] Para Mufasir klasik cenderung menggunakan metode *taḥlili* (analitis), sedangkan pada periode kontemporer, penafsiran banyak dilakukan menggunakan metode *ijmāli* (global), *maudhu'i* (tematis) atau penafsiran ayat-ayat tertentu tetapi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan modern seperti semantik, analisis gender, semiotik, hermeneutika, dan lain sebagainya.[2]

Salah satu karakteristik tafsir di era kontemporer terletak pada sifatnya yang kontekstual dan berorientasi pada semangat Al-Quran. Pada era kontemporer ini muncul kaidah penafsiran baru yang berusaha mencoba mencari *sintesa kreatif* dari dua kaidah ilmu tafsir yang menjadi pertentangan di kalangan mufasir. Terdahulu sebagian mufasir berpegang pada kaidah *al-ibrah bi 'umūm al-lafẓi lā bi khuṣuṣi al-sabab* atau metode tafsir yang berorientasi tekstual sehingga cenderung mengabaikan konteks, sedangkan sebagian yang lain berpegang pada kaidah *al-ibrab bi khuṣuṣi al-sabab lā bi 'umum al-lafẓi* atau metode tafsir yang lebih cenderung mengutamakan konteks sehingga dapat mengarah kepada

[1] Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), hlm. 1.

[2] Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 3.

pengabaian teks. Kaidah penafsiran terbaru tersebut adalah *al-ibrah bi maqāṣidī al-syari'ah* yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang dipahami melalui spirit dasar atau ide moral serta *maqāṣid al-syariah* dari teks-teks Al-Quran.[3]Menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan *maqāṣid al-syariah* ini kemudian dikenal dengan *al-tafsir al-maqāṣidī* dengan meminjam istilah dari seminar internasional yang bertemakan "Metode Alternatif Penafsiran Al-Quran", yang sengaja dikonsentrasikan pada kajian seputar *tafsir maqāṣidī* (tafsir Al-Quran melalui pendekatan *maqāṣid al-syariah*) di kota Oujda, Maroko.[4]

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan tafsir *maqāṣidī* penting untuk di bahas oleh para mufasir kontemporer. *Pertama*, tafsir *maqāṣidī* ini merupakan anak kandung peradaban Islam dan dapat dinilai lebih memiliki basis epistemologi dalam tradisi pemikiran ulama Islam, terkhusus dalam kajian tafsir. *Kedua*, tafsir *maqāṣidī* memiliki metodologi yang lebih canggih dalam penafsiran Al-Quran dibanding hermeneutika barat, karena adanya term-term khusus dalam teori *maqāṣid* misalnya konsep *al-ṡābit wal mutagayyir, ma'qūliyyat al-ma'na wa gair ma'qūliyat, uṣūl-furuū', kulli-juz'i, wasīlah-gāyah*, dan lain sebagainya yang tidak dimiliki hermeneutika barat. Ini disebabkan karena tafsir *maqāṣidī* tidak hanya membahas persoalan bagaimana memahami teks Al-Quran dan bagaimana menghubungkan teks dengan konteks masa lalu dan sekarang. Lebih jauh, tafsir *maqāṣidī* juga menghubungkan teori-teori integrasi-interkoneksi sehingga

[3] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), hlm. 64.

[4] Azmil Mufidah, "Tafsir Maqasidi (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur Dan Aplikasinya Dalam Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir)" (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2013), hlm. 4.

membuka peluang kepada ilmu-ilmu lain seperti sains dan sosial-humaniora untuk masuk di dalamnya.[5]

Ketiga, tafsir *maqāṣidī* bisa dipandang sebagai falsafah tafsir yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai spirit untuk menjadikan penafsiran Al-Quran lebih dinamis dan moderat dan juga sebagai kritik terhadap produk-produk tafsir yang mengabaikan dimensi *maqāṣidī*. *Keempat*, tafsir *maqāṣidī* dapat menjadi *sintesa kreatif* untuk meretas kebutuhan epistemik dari dua model epistem (*al-ittijāh al-ẓahiriy al-harfiy al-naṣṣiy* dengan *al-ittijāh al-ta'ṭily al-liberaly*) yang keduanya saling bertentangan dalam menafsirkan Al-Quran.[6]

Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* setidaknya terdapat dua aspek penting yang menjadi penekanan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yakni *maqāṣid* Al-Quran dan *maqāṣid al-syari'ah*. Dengan kata lain, menekankan pemahaman *maqāṣid* Al-Quran, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*iṣlāḥ al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*iṣlāḥ al-mujtamā'*) dan kemaslahatan universal-global (*iṣlāḥ al-'ālam*) serta juga menekankan pemahaman prinsip *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*), yang dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* (*ḥifẓu al-din, ḥifẓu al-nafs, ḥifẓu al-'aql, ḥifẓu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019), hlm. 17, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/.

[6] Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir...," hlm. 18.

al-nasl, *ḥifẓu al-mal*) ditambah dengan dua poin lagi, yaitu *ḥifẓu al-daulah* (bela tanah air) dan *ḥifẓu al-bi'ah* (merawat lingkungan).[7]

Di antara *uṣūl al-khamsah* tersebut, terdapat *ḥifẓu al-nafs* yang baru-baru ini sempat menjadi pertimbangan mengenai pemahaman suatu hukum dan menjadi kontroversi di kalangan ulama nusantara tepatnya di Indonesia. *ḥifẓu al-nafs* secara etimologi berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu حفظ yang artinya menjaga, memelihara, dan melindungi sedangkan النفس yang artinya jiwa atau ruh, sehingga *ḥifẓu al-nafs* dapat diartikan menjaga jiwa/ruh.[8] Sementara secara terminologi, makna *ḥifẓu al-nafs* dapat diartikan mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa dan memastikannya tetap hidup.[9]

Belum lama ini negara Indonesia sempat disibukkan perihal vaksinasi, yaitu pemberian vaksin guna memberikan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga orang yang divaksin tersebut hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan apabila terkena suatu penyakit.[10] Vaksinasi termasuk suatu langkah medis dalam rangka mengantisipasi menyebarnya wabah penyakit

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir...," hlm. 40.

[8] Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*, Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 279, 1446.

[9] Eva Muzdalifah, "Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 40.

[10] Website Resmi Penanganan Covid-19, "Vaksin COVID-19," covid19.go.id, diakses 4 Desember 2021, https://covid19.go.id/tentang-vaksin-covid19.

yang berpotensi mengancam nyawa manusia, hal ini sejalan dengan nas Q.S Al-Ma'idah [5]: 32[11]

... وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ ...[12]

"...siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia..."

Kenyataannya di lapangan tidak semua vaksin dapat terbebas dari sentuhan bahan yang haram. Sebagai contohnya vaksin Covid-19 berjenis AstraZeneca (AZD1222) yang dalam proses produksinya menggunakan media tripsin yang berasal dari pankreas Babi.[13] Padahal Indonesia menduduki peringkat ke-5 sebagai negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dan Brazil berdasarkan hasil survei Our World in Data pada 6 Desember 2021.[14] Di dalam program vaksinasi tersebut, vaksin Covid-19 berjenis AstraZeneca (AZD1222) juga dipergunakan dalam program vaksinasi oleh pemerintah. Pemerintah tentunya telah mempertimbangkan penggunaannya melalui berbagai hal, salah satunya yaitu kesepakatan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan vaksin tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Fatkul Chodir, "Kehalalan Vaksin Berunsur Babi:(Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): hlm. 74.

[12] Q.S Al-Ma'idah [5]: 32

[13] "Fatwa MUI : Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 19 Maret 2021, https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/.

[14] Website Resmi Penanganan COVID-19, "Masyarakat Umum | Satgas Penanganan Covid-19," covid19.go.id, diakses 10 Desember 2021, https://covid19.go.id/masyarakat-umum/100-juta-warga-indonesia-telah-divaksinasi-covid-19-dosis-lengkap-7-desember-2021.

MUI Pusat menyepakati bahwa penggunaan Vaksin tersebut diperbolehkan dengan jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan dengan mempertimbangkan ada kondisi kebutuhan yang mendesak (*ḥājah syar'iyyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (*ḍārurah syar'iyyah*). Hal ini juga berdasarkan keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19. Selain itu mengingat ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi, sehingga pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin Covid-19. [15]

Di sisi lain, MUI Jawa Timur memberikan tanggapan yang berbeda mengenai keputusan status vaksinasi dengan vaksin Covid-19 berjenis AstraZeneca (AZD1222). Mereka menetapkan vaksin AstraZeneca (AZD1222) halal dengan argumentasi Istihalah merujuk pada mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.[16] Berbeda dengan MUI Pusat yang memberi status haram pada vaksin ini karena awal prosesnya memanfaatkan bahan dari babi. MUI pusat memang pernah mengeluarkan fatwa bahwa Istihalah diterima karena dalilnya kuat tetapi hal tersebut dikecualikan untuk babi dan turunannya dengan merujuk pada mazhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah.[17]Setidaknya terdapat dua pendapat mengenai vaksin tersebut, pertama boleh karena halal dan yang kedua boleh karena hajat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] "Fatwa MUI: Hukum Penggunaan Vaksin ..."

[16] "MUI Menyikapi Istihalah: Kasus AstraZeneca," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 23 Maret 2021, https://mui.or.id/opini/29908/mui-menyikapi-istihalah-kasus-astrazeneca/.

[17] Fatkul Chodir, "Kehalalan Vaksin Berunsur...," hlm. 80.

dan darurat bukan *Taḥlil al-ḥaram* (menghalalkan yang haram) tetapi memubahkan/membolehkan yang haram karena darurat.

Pemahaman tentang *maqāṣid* hukum tentunya tidak akan jauh dari pemahaman mengenai *maqāṣid* Al-Quran dengan semua ragamnya karena Allah tidak pernah menetapkan hukum yang mencelakakan hambanya.[18]Jika kita melihat salah satu ayat yang mengacu pada pengharaman babi, ternyata pada ayat tersebut terdapat juga sisi keringanan yakni apabila kita dalam keadaan terpaksa maka tidak berdosa yakni disampaikan dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 173

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ[19]

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam hal ini umat Islam di Indonesia dalam keadaan terpaksa karena kondisi kebutuhan yang mendesak dan dalam keadaan darurat. Adapun sisi *maqāṣid* Al-Quran yang meliputi kemaslahatan individu (*iṣlāḥ al-fard*), kemaslahatan sosial-lokal (*iṣlāḥ al-mujtamā'*), dan kemaslahatan universal-global

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an)*, Terj. Ulya Fikriyati (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020), hlm. 183.

[19] Q.S Al-Baqarah [2]: 173

(*iṣlāḥ al-'ālam*)[20] semuanya dapat kita kategorikan ke dalam urgensi vaksinasi covid-19.

Sebagaimana *maqāṣid al-syari'ah* yang dikemukakan asy-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan dari yang paling pertama dan utama yakni al-Daruriyyah (primer/keniscayaan), kedua al-Hajiyyah (sekunder/kebutuhan), dan yang terakhir al-Tahsiniyah (tersier/kemewahan/kesempurnaan).[21] Awalnya vaksinasi masuk ke kategori al-Hajiyyah sebagai penunjang eksistensi al-Daruriyah, namun saat pandemi covid-19, ternyata jika tidak divaksin dapat mengancam nyawa manusia, maka tingkatannya beralih ke al-Daruriyah.

Jika dihubungkan pada penggunaan vaksin covid-19 AstraZeneca (AZD1222) bagi pihak yang menyatakan haram, ketika masih berstatus sekedar kebutuhan penunjang hidup, maka vaksin tersebut haram untuk digunakan dan baru menjadi mubah digunakan (boleh bukan halal) ketika menduduki posisi *al-Ḍaruriyyah* dalam hal *ḥifẓu al-nafs*. Menjadi menarik jika membahas hukum, kemudian menyimpulkan *maqāṣid*-nya secara sistematis.[22]Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**Penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 Perspektif Teori Tafsir *Maqāṣidī*: Studi *Ḥifẓu al-Nafs* dalam Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) di Indonesia**".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Fahmil Aqtor Nabilah, "Konstruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 135.

[21] Fahmil Aqtor Nabilah, "Konstruksi Pemikiran Tafsir...", hlm. 110.

[22] Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi...*, hlm.216.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 perspektif tafsir *maqāṣidī*?
2. Mengapa *ḥifẓu al-nafs* dapat dijadikan alasan penggunaan vaksin covid-19 AstraZeneca (AZD1222)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 perspektif teori tafsir *maqāṣidī.*
2. Untuk mengetahui sebab *ḥifẓu al-nafs* dapat dijadikan alasan penggunaan vaksin covid-19 AstraZeneca (AZD1222).

Sedangkan manfaat penelitian ini dimaksudkan dapat mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih keilmuan dan manfaat serta memberikan kontribusi dalam studi Al-Quran khususnya di bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan serta menjadi referensi baik di kalangan akademik atau masyarakat umum terutama mengenai tafsir *maqāṣidī.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan terdahulu yang dapat dijadikan kajian pustaka dalam skripsi ini baik itu terhimpun dalam bentuk buku, jurnal, skripsi maupun artikel. Misalnya mengenai tafsir *maqāṣidī* terdapat tulisan berjudul "Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi li al-Quran al-Karim Ru'ya Ta'sisiyyah li Manhaj Jadid fi Tafsir al-Quran" oleh Washfi Asyur Abu Zayd yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi buku yang berjudul "Metode Tafsir Maqasidi".[23] Di dalamnya Washfi Asyur mendefinisikan bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu ragam atau aliran tafsir yang pemaknaannya bertumpu sekaligus mengarah pada tujuan-tujuan Al-Quran, baik secara universal maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.[24]

Terdapat tulisan berjudul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam" sebagai pidato pengukuhan guru besar oleh Prof. DR. H. Abdul Mustaqim (2019). Dari tulisan tersebut dapat diketahui, tafsir *maqāṣidī* cukup argumentatif sebagai basis peneguhan dan pengembangan Islam *wasaṭiyah*, Islam yang toleran, inklusif dan humanis (*rahmatan lil 'alamin*) dengan dua alasan. Pertama secara ontologis, ia dapat menjadi filsafat tafsir menghindarkan dari sifat kejumudan (stagnasi) produk tafsir, sehingga dapat menjadi tafsir yang responsif dan solutif. Kedua secara epistemologi tafsir *maqāṣidī* adalah sikap wasaṭiyah antara model berpikir literalis-skriptualis

[23] Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi...*, hlm. 4.

[24] Wasfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi...*, hlm. 20.

(cenderung menyembah teks) dengan substansial-liberalis (cenderung mengabaikan teks).[25]

Terdapat artikel jurnal tulisan Huzaifah Achmad Qotadah (2020) dengan judul "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?*)". Tulisan tersebut mencoba menjelaskan tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap pembatasan, penangguhan, serta larangan pelaksanaan ibadah salat Jumat maupun lainnya semasa terjadi sebuah wabah. Tulisan tersebut menggunakan metode kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan penangguhan atau pelarangan ibadah salat Jumat dan salat berjamaah di masjid tidak bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan *ḥifẓu al-nafs* dari pada *ḥifẓu al-din*. Tetapi tindakan tersebut sudah tepat karena bertujuan untuk mendatangkan maslahah dan mengelakkan mafsadah yang dapat menimpa manusia.[26]

Terdapat artikel jurnal karya Made Saihu (2021) yang berjudul "Tafsir Maqasidi untuk Maqasid al-Shariah" diterbitkan oleh al-Burhan Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Quran. Tulisan ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* Al-Quran menjadi fondasi dari *maqāṣid al-syariah*, dengan arti bahwa segala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi...."

[26]Hudzaifah Achmad Qotadah, "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (25 Mei 2020): 659–72, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676.

kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syariah* selalu merujuk pada *maqāṣid* Al-Quran.[27]

Selanjutnya pembahasan mengenai Q.S. Al-Ma'idah ayat 32 terdapat tulisan karya ilmiah berjudul "Nilai-nilai Pendidikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 tentang Hifdzun Nafs" oleh Muhammad Syihab Mubarok dkk. Adapun nilai-nilai pendidikan yang disimpulkan dalam tulisan tersebut ialah sikap persaudaraan, sikap toleransi, bertakwa kepada Allah, dan sikap mensucikan diri.[28]

Mengenai vaksin, terdapat tulisan berjudul "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi" oleh Imam Fawaid dan Farhatin Masruroh. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan vaksin yang mengandung enzim babi untuk imunisasi polio adalah boleh. Hal tersebut merupakan hasil ijtihad jama'i yang didasarkan pada kemaslahatan.[29]

Sejauh ini belum ada tulisan yang secara spesifik membahas mengenai penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 dengan menggunakan perspektif tafsir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Made Saihu, "Tafsir Maqāsidi Untuk Maqāsid Al-Shari'ah," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 01 (17 Agustus 2021): 44–69, https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225.

[28] Muhammad Syihab Mubarok, Agus Halimi, dan M. Imam Pamungkas, "Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 Tentang Hifdzun Nafs," *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2019): 198–203.

[29] Imam Fawaid dan Farhatin Masruroh, "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi yang Mengandung Enzim Babi," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–16.

maqāṣidī yang menjelaskan *ḥifẓu al-nafs* dalam penggunaan vaksin AstraZeneca (AZD1222) sehingga bagi penulis pembahasan ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan analis teori *Tafsīr maqāṣidī* yang di kemukakan oleh Prof. Dr. Abdul Mustaqim, yaitu sebuah teori penafsiran yang menghubungkan antara *maqāṣid al-syariah* dan *maqāṣid* Al-Qur'an.

Masuk ke dalam *maqāṣid al-syariah*, tujuan dari *al-syariah* ialah mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Sebagaimana halnya as-Syatibi pernah menuliskan pernyataan, "*Sesungguhnya Syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*".[30]Mengutip Prof. Dr. Abdul Mustaqim, "*Tafsir maqāṣidī* didefinisikan sebagai salah satu di antara sekian macam tafsir atau suatu metode di antara berbagai metode penafsiran yang berkutat pada pemahaman dan penyingkapan atas tujuan-tujuan hakiki Al-Qur'an baik yang umum maupun yang khusus yakni ketika seorang mufasir berusaha menghubungkan dan mengkorelasikan nilai-nilai pokok atau prinsip alquran dengan pekerjaan atau upaya penafsirannya demi tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat.[31]

Diketahui juga disimpulkan secara singkat bahwa *al-maqāṣid* adalah menjelaskan maksud dibalik aturan *syari'at*. Melihat *maqāṣid al-syariah* sendiri

---

[30] Abu Ishāq Ibrahim Bin Musā Bin Muhammad al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī' Usūl al-Syarī'ah*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 6.

[31] Abdul Mustaqim, "التجاه المقاصدي ألجل وسطية التدين" (Seminar Internasional Tafsir Maqasidi LPMQ 2021, Zoom Meet, 2021), PPT, hlm. 5, https://youtu.be/7U4Uu8oCmfY.

terbagi menjadi tiga tingkatan yang dicetuskan oleh imam al-Ghazali (w.550H/1111M) yaitu *al-ḍāruriyyat* (primer/keniscayaan), *al-ḥājiyat* (sekunder/kebutuhan), *al-tahsiniyat* (tersier/kemewahan/kesempurnaan). Dari ketiga tingkatan tersebu ada lima pokok pembahasan utama dari *maqāṣid al-syariah*, yaitu: penjagaan agama (*ḥifẓu al-dīn*), penjagaan jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), penjagaan harta (*ḥifẓu al-māl*), penjagaan akal (*ḥifẓu al-'aql*), penjagaan keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), serta beberapa ulama juga menambahkan penjagaan kehormatan atau *ḥifẓu al-'ird*.[32]

Vaksinasi Covid-19 memasuki ranah penjagaan jiwa (*ḥifẓu al-nafs*). Alasannya sebagaimana tujuan pemberian vaksin SARS-CoV-2 yakni dalam rangka untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap penyakit Covid-19, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak mengalami sakit yang parah yang secara jangka pendek vaksinasi dapat menurunkan angka kematian serta menurunkan potensi parahnya penyakit Covid-19, dan mengurangi penyebaran penularan Covid-19 dan secara jangka panjang vaksinasi dapat mengendalikan pandemi Covid-19 dengan memantau perkembangan virus SARS-CoV-2 dan menghasilkan *herd immunity* sebagai upaya mengakhiri pandemi Covid-19.[33]

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penafsiran berbasis *tafsir maqāṣidī* menurut Prof. Dr. Abdul Mustaqim yaitu, *pertama*, mengidentifikasi

[32] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

[33] "Fatwa MUI: Hukum Penggunaan Vaksin..., hlm. 14.

ayat-ayat secara tematik. *Kedua,* melakukan klasifikasi tema-tema *Ketiga,* menganalisis fitur-fitur linguistik, aspek struktur, morfologi, juga semantiknya. *Keempat,* menjelaskan konteks mikro dan makro, baik internal maupun eksternalnya. *Kelima,* menjelaskan aspek-aspek *maqāṣid*, baik protektif maupun produktifnya. *Keenam,* menghubungkan dimensi *maqāṣid* satu dengan *maqāṣid* lainnya. *Ketujuh,* menarik kesimpulan dari penafsiran ayat-ayat yang ditafsirkan secara *maqāṣidiyah.*[34]

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini mendapatkan hasil yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka di perlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian pustaka (*library research*) yakni semua data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasi dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

   Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan tertulis. Jika dibagi maka sumber data tersebut menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *ḥifẓu al-nafs* serta ayat

[34] Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi...," hlm. 12.

lainnya yang dapat memiliki korelasi terhadap penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder mencakup literatur-literatur berupa buku, kitab-kitab, jurnal, maupun artikel yang masih terkait.

3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dan menggunakan metodologi tafsir *maqāṣidī* yang ditawarkan Prof. Abdul Mustaqim dengan langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Menentukan tema dengan argumen,
b. Mengumpulkan ayat yang se-tema dan hadis yang sesuai,
c. Melakukan analisis kebahasaan dalam rangka memahami konten ayat-ayat yang ditafsirkan,
d. Memilah mana yang merupakan pokok (aṣl) dan Far' (cabang), dan mana aspek (wasilah/sarana) dan mana yang tujuan (*gāyah*/ *maqāṣid*)
e. Memahami konteks masa lalu (mikro-makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *maqāṣid*,
f. Mengelompokkan ayat-ayat secara sistematik, sesuai konsep yang diriset,
g. Menghubungkan penafsiran dengan teori-teori *maqāṣid*,
h. Menyusun deskripsi penafsirannya secara sistematis dan logis menjadi suatu konstruksi pengetahuan yang utuh,
i. Menyimpulkan hasil penafsiran sesuai dengan rumusan masalah.[35]

G. Sistematika Pembahasan

[35] Abdul Mustaqim, "االتجاه المقاصدي ألجل وسطية التدين," hlm. 18.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis ke dalam lima bab. Antara satu bab dengan bab lainya saling terkait dan melengkapi dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai tafsir *maqāṣidī* meliputi pengertiannya, pendefinisian dari berbagai ulama, sejarah kemunculannya, serta penggunaannya sebagai metode penafsiran Al-Qur'an.

Bab ketiga, penulis membahas mengenai penafsiran Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 dilanjutkan dengan aspek *maqāṣidī* dan *Qur'anic values* yang ada di dalamnya serta menjelaskan mengenai *ḥifẓu al-nafs* di dalam Al-Quran beserta penafsirannya.

Bab keempat, penulis menganalisis mengenai penggunaan vaksin covid-19 berjenis AstraZeneca (AZD1222) berdasarkan data yang didapat pada bab sebelumnya beserta alasan ditolak atau diterimanya penggunaan vaksin tersebut dihubungkan dengan teori-teori *maqāṣid*.

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan mengenai hasil analisa pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran yang kiranya perlu penulis sampaikan berkaitan dengan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan-bahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dari bab I sampai dengan bab IV, penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun pada bab I sebagai berikut:

1. Pada penafsiran, Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 perspektif tafsir *maqāṣidī,* setidaknya kita dapat melihat nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung di dalamnya melalui dua dimensi yang berbeda. *Pertama,* nilai-nilai *maqāṣid* yang terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 dari dimensi *maqāṣid* syariah (*al-Kulliyyat al-Khams*) yaitu: 1.) *Ḥifẓu al-nafs* (menjaga jiwa), sebab ayat tersebut mengajak manusia untuk tidak membunuh sesamanya tanpa alasan yang sesuai syariat. Ayat ini mengandung *maqāṣid ḥifẓu al-nafs*, yaitu agar terjadi kemaslahatan bersama berupa tidak ada kematian yang tidak wajar yang terjadi di muka bumi, yaitu dengan cara tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak membuat kerusakan di bumi, juga kemaslahatan agar tidak terjadi banyak hukuman pembunuhan yang disebabkan pembunuhan sebelumnya, karena dalam syariat, pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan (*qiṣas*). Selain itu, ayat ini secara tegas menyatakan bahwa memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia 2.) *Ḥifẓu al-dīn*, ini sebagaimana penafsiran at-Thabari yang memaknai membunuh jiwa manusia seperti membunuh semua manusia karena apabila yang dibunuh adalah seorang nabi atau orang-orang beriman. 3.) Selain yang terdapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pada *al-Kulliyyat al-Khams*, pada ayat ini kita juga dapat menemukan nilai *ḥifẓu al-'ird*, karena melakukan tindakan pembunuhan tanpa alasan *qiṣas* dan melakukan kerusakan di bumi dapat menghilangkan kehormatan pelakunya. *Kedua*, nilai-nilai *maqāṣid* yang terdapat dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32 dari dimensi *Qur'anic Values* yaitu, nilai kebebasan dan tanggung jawab (*al-ḥuriyyah wa al-Masūliyyah*), nilai toleransi (*tasamuh*), nilai kesetaraan (*al-Musawah*), nilai kemanusiaan (*al-Insāniyyah*) dan juga nilai keadilan (*al-'adalah*), yang mana kebanyakan dari nilai-nilai tersebut terbentuk dengan adanya syariat *qiṣas*. Selain itu, karena terdapat beberapa alasan yakni: ayat ini melarang manusia melakukan pembunuhan secara sengaja kecuali untuk alasan yang benar; membunuh manusia bukan karena membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi diibaratkan dengan membunuh seluruh manusia; dan melindungi hak hidup manusia, diibaratkan dengan melindungi jiwa manusia.

2. Dalam penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222), setidaknya ditemukan dua pandangan berbeda. Pandangan pertama menyatakan bahwa vaksin ini dihukumi halal dengan alasan istihalah (berubahnya suatu benda najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya) dan istihlak (bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharamannya dari sisi warna, rasa, serta baunya). Selanjutnya yang kedua, yakni, yang menganggap memanfaatkan bahan dari babi adalah haram, terlepas hasil akhirnya masih memiliki kandungan babi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ataupun tidak. Dalam hal ini, penulis juga telah memaparkan bahwa vaksin yang digunakan tidak pernah bersinggungan dengan najis atau pun unsur babi, namun hanya saja ia didapat dari hewan *jallalah* karena gen vaksin tersebut didapat dari makhluk hidup (sel) yang makan dan hidup di lingkungan yang najis sehingga hukumnya dapat mengikuti hukum penggunaan hewan *jallalah*.

Kemudian *ḥifẓu al-nafs* hadir sebagai jawaban untuk diperbolehkannya atas penggunaan vaksin tersebut karena adanya kondisi kebutuhan yang mendesak yang menduduki kondisi darurat syar'iyah. Selain itu, dilihat dari sisi protektifnya penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222) dapat dilihat pada pada ayat Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32, karena pada disebutkan bahwa siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Seperti halnya vaksinasi, untuk menyelesaikan pandemi virus Covid-19 tidak cukup hanya dengan satu orang saja yang divaksin dan memiliki kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19. Karena apabila ada orang yang terjangkit virus tersebut, ia juga bisa menularkannya bahkan terhadap orang yang sudah divaksin sekalipun walau dengan efek yang tidak separah orang yang belum divaksin. Pada saat pandemi Covid-19, *ḥifẓu al-nafs* dapat direalisasikan dengan program vaksinasi, sehingga dapat memberi manfaat: mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat (paling parah kematian), melindungi orang lain, menghentikan penyebaran Covid-19, dan membantu melindungi generasi selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selanjutnya dilihat dari sisi produktifnya penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca (AZD1222), dalam Al-Qur'an yaitu diambil dari ayat-ayat perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Selain itu terdapat sisi produktif lainya seperti melakukan riset dan penelitian ilmiah serta juga tersedianya keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat. Melihat poin tersebut kita dapat mengetahui betapa penting adanya integrasi-interkoneksi dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana kita dapat melihat relasi antara ilmu agama dan ilmu sains dalam hal vaksinasi di Indonesia. melalui ilmu sains tersebut kita dapat menghilangkan keraguan dalam beragama seperti halnya hukum halal haram. Terlepas dari semua itu, ini karena akan lebih baik untuk menghindari sesuatu yang masih samar (syubhat).

B. Saran

Kajian tafsir Al-Qur'an sejak awal hingga kini sudah sangat berkembang, dengan menggunakan beberapa pendekatan dan metode yang relevan, para pengkaji mengungkap makna Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang. Salah satu pendekatan yang juga penting adalah dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi*, yaitu tafsir dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti yang penulis lakukan dalam menganalisis masalah *ḥifẓu al-nafs* dalam Al-Qur'an di kaitkan perihal vaksinasi. Penulis menyadari betul kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini yang selanjutnya dapat dikoreksi bagi pembaca. Tentunya ini hanyalah sebagian kecil dari kajian awal yang belum lengkap, dan masih banyak hal yang bisa dibahas dalam mengungkap makna Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqāṣidi*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Abu Ishāq Ibrahim Bin Musā Bin Muhammad al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī' Usūl al-Syarī'ah*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran*. Kairo: Dar as-Salam, 2007.

Ahmad al-Raisuni. *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992.

Al-Zarkasyi. *al-Burhān fi al-'Ulūm al-Qur'ān*. Vol. 1. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Baharuddin. *Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari Al Quran*. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Chodir, Fatkul. "Kehalalan Vaksin Berunsur Babi:(Studi Vaksin Covid-19 Astrazeneka)." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 61–81.

COVID-19, Website Resmi Penanganan. "Masyarakat Umum | Satgas Penanganan Covid-19." covid19.go.id. Diakses 10 Desember 2021. https://covid19.go.id/masyarakat-umum/100-juta-warga-indonesia-telah-divaksinasi-covid-19-dosis-lengkap-7-desember-2021.

Covid-19, Website Resmi Penanganan. "Vaksin COVID-19." covid19.go.id. Diakses 4 Desember 2021. https://covid19.go.id/tentang-vaksin-covid19.

Dalil, Fitri Yeni M. "Validitas Hadis Tentang Hewan Jallalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) Dan Implikasi Hukumnya." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 2 (2020): 209–18.

Fakhr al-Din Muhammad al-Razi. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. 1 ed. Vol. 18. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

———. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. 1 ed. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

———. *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. 1 ed. Vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

"Fatwa MUI : Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis," 19 Maret 2021. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hkm-Hewan-Ternak-yg-Diberi-Pakan-dr-Barang-Najis.pdf.

"Fatwa MUI : Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca," 19 Maret 2021. https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/.

Fawaid, Imam, dan Farhatin Masruroh. "Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio IPV Injeksi yang Mengandung Enzim Babi." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–16.

Halil Thahir. *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkonesitas Maslahah*. Yogyakarta: LKiS, 2015.

Hamidi, Abdul Karim. *Al Madkhāl ila al-Maqāṣid al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2007.

Ibn Katsir, Ismail Ibn Umar. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.

———. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Vol. 5. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.

———. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998.

"Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI." Diakses 5 Juli 2022. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apa-itu-herd-immunity-kekebalan-kelompok.

"KBBI Daring." Diakses 10 April 2022. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tafsir.

Kemenkes RI. "Keputusan Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).," 2021. https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/2021/Januari/Final%20SK%20Dirjen%20Juknis%20Vaksinasi%20COVID-19%2002022021.pdf.

Ken Wilber. *The Eye of Spirit: An Integral Vision for World Gone Slighly Mad*. Boston, London: Shambala, 1998.

Liputan6.com. "Obat COVID-19 Donald Trump Dikembangkan dari Sel Janin Aborsi, Benarkah?" liputan6.com, 10 Oktober 2020. https://www.liputan6.com/global/read/4378904/obat-covid-19-donald-trump-dikembangkan-dari-sel-janin-aborsi-benarkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*. Vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Manzur, Ibnu. *Lisan Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.

Masdar F. Masudi. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Alvabet, 2010.

Mateen. "Islamically Permissible COVID-19 Vaccines: Viral Vector Page," 3 Februari 2021. https://muslimmed.org/2021/02/03/viral-vector-page/.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyyât Dan Evolusi Maqâshid al-Syarî 'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Lkis Pelangi Aksara, 2010.

Mayola Andika. "Penafsiran Ayat-ayat Ḥifẓ Al-'Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Miftahul Arifin. *Ushûl Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Mufidah, Azmil. "Tafsir Maqasidi (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur Dan Aplikasinya Dalam Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Muhammad Abu Zahra. *Ushûl Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Vol. 14. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.

———. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Vol. 10. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.

———. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Vol. 8. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.

———. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Vol. 3. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1967.

Muhammad Fuad Abdul Baqi. *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfāẓ al-Qur'ān*. Beirut: Dar al-Jil, t.t.

Muhammad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 13. Beirut: Dar At-Turats Al-Islami, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Tahir Ibnu Asyur. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Muhammad al-Tahir al-Misawi, Cet II. Yordania: Dar al-Nafais, 2001.

Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 6. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 22. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 1. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 5. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 8. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 15. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 19. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

———. *Tafsir al-tahrir wa al-tanwir*. Vol. 2. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.

Majelis Ulama Indonesia. "MUI Menyikapi Istihalah: Kasus AstraZeneca," 23 Maret 2021. https://mui.or.id/opini/29908/mui-menyikapi-istihalah-kasus-astrazeneca/.

Munawwir, Ahmad Warsun. *Kamus Al-Munawwir bahasa Arab-Indonesia Terlengkap*. Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mustaqim, Abdul. *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah*. Yogyakarta: Idea Press, 2020.

———. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 1–79. Yogyakarta, 2019. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/.

———. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.

———. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

———. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

———. "38–1 ",التجاه المقاصدي ألجل وسطية التدين. Zoom Meet, 2021. https://youtu.be/7U4Uu8oCmfY.

Muzdalifah, Eva. "Hifdz al-Nafs dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Âsyûr." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubarok, Muhammad Syihab, Dkk. “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 32 Tentang Hifdzun Nafs.” Prosiding Pendidikan Agama Islam, no. 2 (2019): 198–203.

Nabilah, Fahmil Aqtor. “Konstruksi Pemikiran Tafsir Maqashidi K.H. Abdul Mustaqim.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Nasution, Muhammad Mahmud. “Vaksinasi Dalam Perspektif Islam.” Dalam *Forum Paedagogik*, 9:61–70, 2018.

Nuruddin Al-Muktar Al-Khadimi. *al-Munasabah al-Syar’iyyah wa Tatbiquha al-Mu’asirah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.

“QA for public.” Diakses 7 Agustus 2022. https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public.

Qotadah, Hudzaifah Achmad. “Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?).” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (25 Mei 2020): 659–72. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676.

Rafy Sapuri. *Psikologi Islam: Tuntutan Jiwa Manusia Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Aksara Book, 2017.

Sabiila, Syahidah Izzata. “Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu.” detiknews. Diakses 7 Agustus 2022. https://news.detik.com/berita/d-5964691/kasus-corona-pertama-di-indonesia-ini-kilas-balik-usai-2-tahun-berlalu.

Saihu, Made. “Tafsir Maqāsidi Untuk Maqāsid Al-Shari‘ah.” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 01 (17 Agustus 2021): 44–69. https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225.

Sapiuddin Shidiq. *Ushûl Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.

Sayyid Ibn Qutb Ibn Ibrahim Asyadzili. *Tafsir Fi Zilal al-Quran*. Vol. 7. Beirut: Dar AL-Syuruq, 1312.

Sayyid Qutub. *Fi Zilal Al-Qur’an*. Vol. 5. Beirut: Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1967.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an :Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sutrisno. “Paradigma Tafsir Maqasidi.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2017): 321–57. https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.269.

Syahidah, Hasna Nur, dan Yuni Elsa Hadisaputri. “Media Yang Digunakan Pada Kultur Sel.” *Farmaka* 14, no. 3 (2016): 27–36. https://doi.org/10.24198/jf.v14i3.10615.

Wahyudianti, Dwi. *BIOKIMIA*. 1 ed. Mataram: LEPPIM Mataram, 2017.

Yazid Bin Abdul Qadir Jawwaz. *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah*. Depok: PT. Niaga Swadaya, 2016.

Yusuf Ahman Muhammad Al-Badawi. *Maqâsid Al-Syarî"ah Inda Ibn Taimiyyah*. Dar An-Nafais, t.t.

Zayd, Wasfi ’Asyur Abu. *Metode Tafsir Maqasidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an)*. Terj. Ulya Fikriyati. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA